



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.G/2016/PA.Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di Mawa 1 Februari 1974, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts., pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Lahir di Ambon tanggal 20 Agustus 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga,, dahulu bertempat kediaman di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 463/Pdt.G/2016/PA Plp., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/284/HK.05/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017, yang pada

Put. No. 463/Pdt.G/2016 Hal 1 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut, pemohon harus memenuhi pembayaran sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara atas nama pemohon tersebut akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/Hk.05/747/IV/2017, tertanggal 11 April 2017, yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut hingga waktu yang ditetapkan belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga telah cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara nomor 463/Pdt.G/2016/ PA Plp. dari register perkara.

Put. No. 463/Pdt.G/2016 Hal 2 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 11 April 2017

Ketua majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 463/Pdt.G/2016 Hal 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)